

Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen

Siti Fariza¹, Siti Nazwa Agustin²

Email: sitifarisa729@gmail.com, sitinazwaagstn9@gmail.com

Fakultas Hukum

Universitas Pamulang

Abstract

This study examines the civil legal liability that arises when consumers experience losses due to using beauty products that are not suitable or do not meet safety standards. Beauty products can be risky because they come into direct contact with the human body. If the product contains hazardous materials or has not undergone adequate safety testing, it can cause problems such as irritation, allergies, and even permanent damage to the consumer's health. This study aims to determine the criteria that lead to the failure of a beauty product, as well as the types of legal liability that can be imposed on consumers. The method used is normative legal research, with an approach through literature study and analysis of laws and regulations, specifically Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as case studies related to court decisions regarding unauthorized beauty products. The results of the study indicate that a beauty product is considered to have failed if it does not meet the standards for safety, effectiveness, suitability for skin type, compliance with regulations, and provide accurate information on the label or advertisement. Consumers who experience losses have the right to demand civil compensation, such as reimbursement of medical expenses, compensation for material and immaterial losses, or product replacement. Civil liability can take the form of absolute liability or liability based on fault. In conclusion, legal protection for consumers against substandard beauty products still faces challenges in practice, but the Consumer Protection Law provides a strong foundation. Strict government oversight, manufacturer compliance with safety standards, and increased consumer awareness are needed to choose beauty products wisely.

Keywords: *civil liability, consumer protection, beauty products, failed products*

Abstrak

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

Penelitian ini membahas tanggung jawab hukum perdata yang timbul ketika konsumen mengalami kerugian karena menggunakan produk kecantikan yang tidak baik atau tidak memenuhi standar keamanan. Produk kecantikan bisa berisiko karena langsung bersentuhan dengan tubuh manusia. Jika produk tersebut mengandung bahan berbahaya atau tidak melalui uji keamanan yang cukup, maka bisa menyebabkan masalah seperti iritasi, alergi, bahkan kerusakan permanen pada kesehatan konsumen. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria apa saja yang mengarah pada kegagalan suatu produk kecantikan, serta jenis tanggung jawab hukum yang bisa diberikan kepada pelanggan. Pendekatan yang diterapkan adalah penelitian hukum normatif, menggunakan metode studi pustaka serta analisis terhadap regulasi yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen, serta studi kasus terkait putusan pengadilan terhadap produk kecantikan yang tidak sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa suatu produk kecantikan dikatakan gagal bila tidak memenuhi standar uji keamanan, efektivitas, sesuai dengan jenis kulit, mematuhi peraturan, serta memberikan informasi yang benar pada label atau iklan. Konsumen yang mengalami kerugian memiliki hak untuk menuntut ganti rugi secara perdata, seperti penggantian biaya pengobatan, kompensasi kerugian materiil dan imateriil, atau penggantian produk. Tanggung jawab perdata bisa berupa tanggung jawab mutlak atau tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Kesimpulannya, perlindungan hukum bagi konsumen atas produk kecantikan yang tidak sesuai dengan standar masih menghadapi berbagai tantangan di praktiknya, namun secara normatif, Undang-Undang Perlindungan Konsumen memberikan landasan yang kokoh.. Diperlukan pengawasan ketat dari pemerintah, kepatuhan produsen terhadap standar keamanan, serta peningkatan kesadaran konsumen dalam memilih produk kecantikan secara bijak.

Kata kunci: pertanggung jawaban perdata, perlindungan konsumen, produk kecantikan, produk gagal

PENDAHULUAN

Produk kecantikan seringkali mengandung bahan kimia atau zat aktif yang jika tidak memenuhi standar keamanan maka akan dapat menyebabkan efek samping yang dianggap serius seperti reaksi alergi, iritasi, kemerahan, hingga kerusakan kesehatan jangka panjang. Dalam beberapa kasus, penggunaan produk yang tidak aman juga dapat mengakibatkan cedera permanen atau kerusakan organ tubuh. Produsen atau distributor produk kecantikan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa produk yang mereka pasarkan

itu telah memenuhi serangkaian uji coba yang memadai dan memenuhi standar. Mereka juga bertanggungjawab memberikan informasi yang sangat jelas mengenai cara penggunaan, efek samping, dan peringatan yang mungkin terjadi yang berdampak negatif bagi konsumen. Indonesia telah memiliki payung hukum perlindungan konsumen yang diatur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang ini mengatur hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha, serta memberikan landasan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian akibat produk cacat. Perkembangan industri kecantikan dan perawatan pribadi saat ini menunjukkan bahwa perawatan kulit tidak hanya merupakan kebutuhan estetika, tetapi juga bagian dari gaya hidup dan kesehatan. Permintaan yang terus meningkat ini membuka peluang besar bagi produsen untuk menciptakan dan memasarkan produk perawatan kulit tidak hanya untuk wanita, tetapi juga untuk pria. Menurut statistik industri kecantikan dan perawatan pribadi, total pendapatan pasar global di tahun 2022 mencapai angka US\$7,23 miliar (sekitar Rp111,83 triliun), dengan sektor perawatan kulit sebagai penyumbang utama. Hal ini mencerminkan ukuran pasar yang luas serta peluang keuntungan yang menggiurkan bagi para produsen. Namun, besar peluang ini juga menarik banyak perusahaan yang ingin mendapatkan keuntungan dengan cepat melalui pembuatan kosmetik atau produk perawatan kulit yang ilegal. Barang-barang ini sering kali tidak terdaftar, tidak memiliki sertifikasi, dan dijual dengan harga murah kepada konsumen yang menginginkan hasil yang cepat. Produk perawatan kulit ilegal sering beredar tanpa izin distribusi resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan Indonesia (BPOM RI), serta tanpa uji keamanan atau informasi transparan tentang bahan-bahan dan risiko potensial. Akibatnya, konsumen yang tidak berhati-hati dalam memilih produk dapat mengalami efek negatif seperti iritasi, kemerahan, jerawat, dan bahkan kerusakan kulit jangka Panjang masalah kesehatan serius yang sering diabaikan.(Winata, 2022)

Dalam kerangka hukum Indonesia, Konsumen memiliki hak untuk merasa aman, nyaman, dan terlindungi ketika memanfaatkan produk atau layanan. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai Perlindungan Konsumen (UUPK) mengharuskan para pelaku usaha untuk menjamin bahwa barang yang mereka tawarkan adalah aman, sesuai dengan standar kualitas, serta dilengkapi dengan informasi yang tepat, jelas, dan jujur, termasuk keterangan tentang komposisi bahan dan kemungkinan risiko. Jika produsen lalai, konsumen berhak atas perlindungan hukum, termasuk ganti rugi atas kerugian fisik dan finansial. Meskipun demikian, banyak produk kosmetik dan perawatan kulit ilegal masih beredar di pasar dan dijual melalui toko fisik informal, pasar tradisional, dan berbagai platform online. Distribusi yang luas ini menyulitkan pelacakan produsen, pengawasan produk, dan penegakan standar hukum. Selain itu, klaim berlebihan dalam promosi dan penggunaan label menyesatkan semakin umum terjadi. Praktik-praktik ini menipu konsumen, mengekspos mereka pada risiko yang tidak perlu, dan mempersulit mereka untuk membuat pilihan yang terinformasi tentang produk yang mereka gunakan.(Gabriella, T., & Bakhtiar, 2023)

Situasi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan praktik di lapangan sebuah “celah” hukum dan pengawasan yang memungkinkan produsen skincare ilegal luput dari tanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam bagaimana pertanggungjawaban hukum perdata dapat diterapkan terhadap produsen skincare ilegal yang menggunakan bahan berbahaya, dan sejauh mana perlindungan hukum bagi konsumen dapat ditegakkan.

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode penelitian yang ada dalam artikel ini adalah metode normatif, yang akan membahas prinsip, norma, doktrin, serta aturan yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Pendekatan di bagian ini adalah pendekatan hukum, di mana setiap ketentuan hukum yang terkait dengan perlindungan konsumen akan dianalisis. Teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah pengumpulan data sekunder, yang mencakup pengumpulan semua dokumen hukum utama, tambahan, dan lain-lain untuk mendapatkan informasi mengenai isu yang dibahas dalam tulisan ini. Jenis data sekunder yang digunakan diperoleh secara tidak langsung dan berkaitan dengan isu yang diangkat melalui pemanfaatan bahan hukum primer dan sekunder. Beberapa peraturan yang mengatur mengenai perlindungan konsumen digunakan sebagai sumber hukum utama, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2001 yang berhubungan dengan Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perlindungan Konsumen, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 2 Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang Pengawasan Obat dan Makanan. Selain itu, sumber hukum sekunder diambil dari jurnal penelitian hukum yang telah terbit serta kamus yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen.

PEMBAHASAN

A. Pertanggung Jawaban Hukum Perdata Produsen Skincare Ilegal yang Mengandung Bahan Berbahaya terhadap Kerugian Konsumen.

Para pebisnis harus menanggung konsekuensi hukum atas kerugian yang dialami pelanggan akibat penggunaan barang yang mereka jual, terutama bila barang tersebut tidak memiliki izin edar dan dapat menimbulkan risiko.. Tanggung jawab ini tidak selalu bergantung pada adanya kontrak khusus, melainkan merupakan kewajiban mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam hukum perdata dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Berdasarkan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memberikan ganti rugi berupa penggantian barang yang sama, biaya pengobatan jika terjadi keracunan atau alergi, santunan atas kerugian fisik, serta pembayaran kompensasi lainnya sesuai dengan aturan 307 yang berlaku. Kewajiban ini muncul jika konsumen mengalami kerugian, baik berupa uang maupun bukan uang, akibat produk yang

dipasarkan. Jika pelaku usaha tidak memenuhi kewajiban tersebut, konsumen dapat menyelesaikan konflik melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau lewat proses pengadilan. (Naeli Aulia Tuzzahro, 2025) Hasil pencarian terhadap informasi BPOM, laporan pengawasan, serta penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa distribusi produk perawatan kulit ilegal masih menjadi masalah besar di Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, BPOM telah secara rutin mempublikasikan temuan mengenai kosmetik yang beredar tanpa izin, yang mengandung zat-zat berbahaya seperti merkuri, hidrokinon, tretinoin, dan steroid. Bahan-bahan tersebut dilarang karena dapat menyebabkan iritasi yang berkepanjangan, kerusakan kulit, hingga masalah kesehatan sistemik jika digunakan dalam waktu lama. Temuan ini diperkuat oleh penelitian yang menunjukkan banyak konsumen tidak menyadari bahaya tersebut karena produsen sering menyembunyikan komposisi bahan atau memberikan klaim yang tidak benar pada label produk.

Selain itu, pengamatan di marketplace dan media sosial mengindikasikan bahwa produk ilegal dijual dengan harga yang sangat murah, memanfaatkan testimoni palsu, serta menampilkan foto hasil yang tidak realistis. Pendekatan pemasaran yang sangat agresif dan kurangnya pengetahuan konsumen menyebabkan semakin banyak orang yang mengalami masalah kesehatan akibat menggunakan produk perawatan kulit ilegal. Prinsip tanggung jawab memiliki peranan yang sangat krusial dalam hukum yang melindungi konsumen terhadap pelanggaran hak mereka. Di Indonesia, Undang-undang telah menetapkan perlindungan hukum bagi konsumen di dalam UUPK. Pada ayat 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah "semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi para konsumen." Pelaksanaan perlindungan konsumen melibatkan kerja sama antara negara, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri. Konsumen juga memegang peranan penting dalam ekonomi, serta menjadi komponen utama dalam kelancaran operasional suatu bisnis, karena mereka membeli dan menggunakan produk serta layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha jika dianggap memberikan keuntungan bagi mereka. Undang-undang telah menetapkan perlindungan hukum bagi konsumen di dalam UUPK. Pada ayat 1 Pasal 1, dijelaskan bahwa perlindungan konsumen adalah "semua kegiatan yang bertujuan untuk memberikan kepastian hukum demi melindungi para konsumen." Pelaksanaan perlindungan konsumen melibatkan kerja sama antara negara, pelaku usaha, dan konsumen itu sendiri. Konsumen juga memegang peranan penting dalam ekonomi, serta menjadi komponen utama dalam kelancaran operasional suatu bisnis, karena mereka membeli dan menggunakan produk serta layanan yang ditawarkan oleh pelaku usaha jika dianggap memberikan keuntungan bagi mereka.

Selain temuan dari BPOM dan penelitian sebelumnya, meningkatnya peredaran produk skincare ilegal juga karena kurangnya pengawasan dan penindakan hukum terhadap produsen serta distributor. Meskipun BPOM terus-menerus memberikan peringatan publik, banyak produk yang mengandung bahan berbahaya tetap beredar dengan nama atau kemasan yang berbeda. Pola ini menunjukkan adanya upaya

evasi regulasi, yaitu produsen mencoba menghindari pengawasan dengan mengganti merek, lokasi produksi, atau menggunakan jasa reseller untuk menyebarluaskan produk tanpa terdeteksi. Hal ini semakin parah karena model penjualan online seperti e-commerce dan media sosial, yang memungkinkan produsen mengirimkan produk langsung ke konsumen tanpa melewati jalur distribusi resmi yang bisa diawasi oleh pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman konsumen tentang keamanan kosmetik menjadi salah satu penyebab utama meningkatnya kasus kerugian. Banyak orang lebih percaya pada rekomendasi dari influencer, hasil yang cepat, atau harga yang terjangkau, daripada memeriksa apakah produk tersebut sudah memiliki izin dari BPOM. Beberapa penelitian juga menemukan bahwa meskipun sebagian konsumen tahu bahaya menggunakan bahan berbahaya, mereka tetap membeli produk ilegal karena tertarik pada hasil instan atau karena kurangnya pilihan kosmetik aman dan terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa cara berpikir dan tindakan konsumen juga ikut memperparah masalah kerugian akibat penggunaan skincare ilegal.

Dari sudut pandang hukum, produsen skincare ilegal yang menyebabkan kerugian bisa dituntut secara perdata berdasarkan prinsip tanggung jawab ketat (*strict liability*) dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). Di Pasal 19 UUPK, disebutkan bahwa pelaku bisnis harus memberikan kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian akibat penggunaan produk yang dibuat atau dipasarkan. Dalam kasus skincare ilegal, produsen bisa dituntut meski tidak sengaja menimbulkan kerugian, karena tanggung jawab timbul secara otomatis jika terbukti ada kerugian dan hubungan sebab-akibat. Selain itu, tanggung jawab produsen bisa diperkuat dengan konsep *product liability*, di mana produk yang tidak memenuhi standar keamanan dianggap cacat. Skincare ilegal bisa dikategorikan cacat karena mengandung bahan berbahaya, tidak menyampaikan informasi komposisi yang benar, atau tidak diproduksi sesuai dengan Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik (CPKB). Jika konsumen dapat membuktikan bahwa kerugian dialami akibat cacat produk, maka produsen wajib mengganti biaya perawatan medis, kerusakan kulit, hingga kerugian immateriil. Tidak hanya produsen, platform marketplace yang membantu menjual produk ilegal juga memiliki kewajiban moral dan sebagian tanggung jawab hukum untuk memeriksa kebenaran para penjual. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurangnya pengelolaan platform menjadi celah bagi para produsen ilegal untuk menjual barang berbahaya secara besar-besaran. Karena itu, diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah, konsumen, pelaku usaha, dan platform digital agar dapat mencegah kerugian yang dialami konsumen secara lebih efektif.

B. Perlindungan Hukum Konsumen Bagi Korban Produk Skincare Ilegal Yang Mengandung Bahan Berbahaya: Tinjauan Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

Tujuan dari perlindungan konsumen merupakan usaha untuk mendorong para pelaku bisnis agar menjalankan kegiatan mereka dengan jujur, bertanggung jawab, serta penuh perhatian. faktor-faktor krusial lainnya. Tujuan dari perlindungan konsumen dapat tercapai hanya jika undang-undang perlindungan konsumen dilaksanakan secara menyeluruh, tidak hanya melibatkan satu atau dua pihak, tetapi juga semua pihak yang terlibat dalam upaya menjaga perlindungan konsumen. Konsumen yang merasa dirugikan akibat penggunaan atau konsumsi produk kosmetik tersebut hanya akan mendapatkan kompensasi jika mereka mengajukan klaim atau tuntutan mengenai hal itu. Tuntutan atau klaim untuk mendapatkan ganti rugi ini harus dilakukan oleh individu yang merasa berhak untuk menerimanya. Perlindungan Hukum Eksternal berhubungan dengan Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang merupakan regulasi yang memberikan jaminan bagi konsumen. Undang-undang ini mengatur mengenai perlindungan hukum untuk konsumen yang merasa dirugikan serta mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang menjual produk kosmetik ilegal. Dalam Pasal 29 ayat (1) UUPK Nomor 8 Tahun 1999 dinyatakan bahwa "Pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk membina pelaksanaan perlindungan konsumen yang memastikan hak-hak konsumen dan pelaku usaha terpenuhi serta kewajiban masing-masing pihak juga dijalankan". (Republik Indonesia, 1999) Sedangkan pada Pasal 1365 KUHPPerdata tertulis bahwa "Setiap tindakan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi orang lain, mengharuskan pihak yang bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan karena kesalahannya". Kesepakatan yang dibuat oleh kedua belah pihak akan mengikat dan menjadi hukum yang harus dipatuhi oleh pihak-pihak tersebut, sehingga diperlukan adanya perlindungan hukum. Hukum adalah norma atau peraturan serta sanksi yang ditetapkan untuk mengatur perilaku manusia demi keadilan, ketertiban, menciptakan kedisiplinan, dan untuk mencegah terjadinya kerusakan dalam masyarakat.

Hubungan hukum adalah interaksi antara satu orang dengan orang lainnya yang dapat menghasilkan hak dan kewajiban yang saling mengikat, dengan konsekuensi hukum yang sudah ada bagi pihak-pihak yang terlibat serta mengikat diri dalam pelaksanaan perjanjian. (Putra & Nugroho, 2021). Untuk mencegah terulangnya kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan produk kosmetik ilegal atau yang tidak memiliki registrasi di BPOM, perlindungan bagi konsumen pengguna kosmetik dilaksanakan oleh BPOM melalui pengawasan berkelanjutan terhadap produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Selain pengawasan dari BPOM, konsumen juga memiliki kesempatan untuk melaporkan jika mereka merasa dirugikan akibat menggunakan produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya dan

tidak terdaftar di BPOM. Setelah mendapatkan laporan tersebut, BPOM segera melakukan pemeriksaan terhadap produk kosmetik tersebut. Jika ternyata kosmetik itu positif mengandung bahan berbahaya, BPOM akan mengeluarkan peringatan tertulis yang melarang peredaran produk tersebut. Konsumen yang dirugikan karena menggunakan atau mengonsumsi kosmetik tersebut hanya akan memperoleh kompensasi jika mereka mengajukan permintaan atau tuntutan terkait hal itu. Permintaan atau tuntutan untuk kompensasi ini harus diajukan oleh individu yang merasa punya hak atasnya. Tanpa adanya pengajuan terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu, tidak akan ada kompensasi yang diberikan. Konsumen memiliki hak kuat untuk meminta ganti rugi jika mengalami kerugian baik fisik maupun non-fisik akibat menggunakan produk ilegal, terutama produk yang tidak memiliki izin edar dari BPOM. Hak tersebut diatur secara rinci dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yang memastikan konsumen mendapatkan perlindungan hukum serta kompensasi yang sesuai. Ganti rugi yang bisa diminta konsumen meliputi penggantian biaya materiil seperti biaya perawatan medis, penggantian produk, pengembalian dana, dan juga kompensasi atas kerugian non-materiil seperti rasa sakit fisik dan emosional. Proses tuntutan dapat dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa konsumen atau pengadilan. Konsumen juga berhak memperoleh perlindungan dari praktik usaha yang menyesatkan dan berbahaya sesuai dengan prinsip keadilan dan keamanan konsumen. Dengan adanya regulasi ini, konsumen lebih terlindungi dan pelaku usaha memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa produk yang diedarkan aman dan memenuhi standar legal. Hal ini mendorong terciptanya perdagangan yang sehat dan berkualitas demi keamanan lingkungan bisnis dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN

undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) telah memberikan landasan hukum yang kuat, perlindungan hukum perdata bagi konsumen yang dirugikan oleh produk kecantikan ilegal masih menghadapi berbagai tantangan dalam praktiknya. Produk kecantikan dianggap gagal dan berisiko jika tidak memenuhi standar uji keamanan, efektivitas, regulasi, dan gagal memberikan informasi yang benar pada label atau iklan. Apabila produk ilegal tersebut mengandung bahan berbahaya, produsen bertanggung jawab secara hukum perdata atas kerugian yang dialami konsumen, baik berupa kerugian materiil (biaya pengobatan) maupun imateriil, berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability) sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK. Produsen wajib memberikan ganti rugi atau kompensasi kepada konsumen yang mengalami kerusakan, pencemaran, atau kerugian. Masalah ini diperparah oleh kurangnya pengawasan ketat dari pemerintah, upaya produsen untuk menghindari regulasi, model penjualan online yang sulit diawasi, serta rendahnya pemahaman dan kesadaran konsumen yang lebih mementingkan hasil instan atau harga murah daripada memeriksa izin edar BPOM. Oleh karena itu,

diperlukan kerja sama antara pemerintah, produsen, dan konsumen untuk memastikan kepatuhan terhadap standar keamanan dan meningkatkan kesadaran publik demi terciptanya perlindungan hukum yang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah NO.58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Pelaksanaa Perlindungan konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Presiden Pasal 2 No 80 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Obat Dan Makanan

ARTIKEL JURNAL

Gabriella, T., & Bakhtiar, H. (2023). Perlindungan Hukum Kepada Konsumen Terkait Peredaran Kosmetik Ilegal. *Jurnal Panorama Hukum*.

Naeli Aulia Tuzzahro, N. N. U. (2025). PERILAKU PELAKU USAHA TERHADAP PENJUALAN PRODUK KOSMETIK TANPA LABEL DAN IZIN BPOM DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAGANG. *Jurnal Ilmiah Kajian Multidisipliner*, 9(11), 303–308.

Putra, F. A., & Nugroho, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Akun Dalam Transaksi Elektronik Melalui Traveloka. *Inicio Legis*, 2(1), 86–107.
<https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11081>

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42*.

Winata, M. G. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Korban Pengguna. *Jurnal Sapientia et Virtus, Volume 7*(Nomor 1), 34–43.